BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, penulis ditempatkan dibagian kredit PD. BPR Soreang dengan maksud untuk membantu kelancaran proses kegiatan dibagian kredit PD. BPR Soreang.

Dalam pelaksanaannya penulis dibimbing dan diberi tahu bagaimana cara yang harus dilakukan dalam melakukan tugas-tugas di bagian kredit dengan baik, efektif, efisien serta penuh tanggung jawab.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama kerja praktek penulis dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, diantaranya :

1. Menyusun kartu prima nota pinjaman/kredit.
2. Mengisi kartu prima nota pinjaman/kredit.
3. Mencatat nama-nama nasabah kredit baru ke dalam buku besar.
4. Menyusun persyaratan yang telah dipenuhi oleh nasabah yang permohonan kreditnya telah dikabulkan untuk melengkapi administrasi nasabah tersebut.
5. Manyusun jaminan nasabah kredit.
6. Membuat kwitansi pelunasan untuk nasabah kredit.
7. Menyusun data nama-nama nasabah kredit ke dalam komputer.

8. Bersama petugas operasional PD. BPR Soreang beroperasi untuk mengambil simpanan dari anak-anak sekolah.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama kerja praktek penulis dapat mengetahui bagaimana proses pemberian kredit pada PD. BPR Soreang dari pengajuan kredit sampai dengan pelunasan kredit oleh nasabah. Adapun proses pemberian kredit pada PD. BPR soreang adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Kredit

 Nasabah mengajukan permohonan kredit kepada PD. BPR Soreang.

2. Analisa Kredit

 Calon debitur dianalisa terlebih dahulu sebelum permohonan kreditnya dikabulkan, apakah calon debitur mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajibannya dilihat dari penghasilannya, kebutuhan hidup perbulannya, dan besar permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

3. Rekomendasi dari Direktur

 Setelah permohonan kredit dianalisa maka direkomendasikan kepada Direktur, setelah disetujui oleh Direktur baru mendapat rekomendasi dari Direktur untuk direalisasi.

4. Realisasi Kredit

 Setelah disetujui oleh Direktur, kredit baru dapat diberikan kepada debitur.

5. Angsuran Kredir

 Debitur harus membayar angsuran kredit beserta bunganya setiap bulannya.

6. Pelunasan Kredit

 Apabila tidak ada masalah/pembayaran kreditnya tidak macet debitur sampai kepada pelunasan kredit apabila waktu pembayaran angsuran kreditnya telah selesai.

3.3.1. Syarat-syarat Pemberian Kredit

Dalam hal penyaluran kredit PD. BPR Soreang membuat persyaratan pinjaman dalam pelayanan pemberian kredit kepada nasabah yaitu :

1. Masuk Nasabah PD. BPR Soreang
2. Permohonan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat apabila masyarakat, sedangkan untuk pegawai harus diketahui oleh juru bayar dan atasannya.
3. Jaminan Berupa :
 a. Sertifikat
 b. Akta Tanah
 c. Surat-surat berharga lainnya seperti :
 - BPKB kendaraan
 - Surat Keputusan
 - Taspen
 - Karpeg
 - Surat Kios

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Adapun persyaratan untuk pengajuan kredit atau permohonan kredit bagi masyarakat harus dilengkapi dengan :

1. Surat permohonan harus diketahui oleh Desa.
2. Surat keterangan usaha dari Desa atau SIUP.
3. Photocopy Kartu Keluarga.
4. Photocopy KTP suami-istri 1(satu) yang masih berlaku.
5. Pas Photo suami-istri 4 x 6 masing-masing sebanyak 1(satu) buah.
6. Tanda Lunas PBB terakhir.
7. Surat keterangan kelakuan baik dari Kelurahan atau Desa.
8. Surat pemilikan tanah dan surat pemilikan kendaraan bermotor.
9. Surat pernyataan suami-istri.

Persyaratan untuk pengajuan kredit atau permohonan kredit bagi Pegawai Negeri Sipil, harus dilengkapi dengan :

1. Surat permohonan harus diketahui oleh Kepala Dinas dan Bendahara pada instansi jawatan yang bersangkutan.
2. Surat kuasa pemotongan gaji harus diketahui oleh Kepala dan Bendahara.
3. Surat penerimaan gaji bersih harus diketahui oleh Kepala dan Bendahara.
4. Photocopy KTP suami-istri masing-masing 1(satu) yang masih berlaku.
5. Pas Photo suami-istri 4 x 6 masing-masing sebanyak 1(satu) buah.
6. SK Pn (100%) dan SK golongan terakhir asli.
7. Karpeg (Kartu Pegawai) asli.
8. Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) asli.
9. Surat pernyataan suami-istri.

3.3.2. Prosedur atau Tata Cara Pemberian Kredit

Dalam penyaluran kreditnya PD. BPR membuat prosedur atau tata cara pemberian kredit yaitu :

1. Calon debitur harus mengisi formulir kredit yang disediakan oleh PD. BPR Soreang.
2. Ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
3. Melampirkan jaminan, berikut persyaratan yang dibutuhkan oleh bank dan ditujukan pada pimpinan.
4. Setelah didisposisi oleh pimpinan bank, dilanjutkan kepada seksi kredit yang berkaitan untuk diperiksa kelengkapan permohonannya.
5. Dibuat surat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan ketempat yang dilakukan oleh petugas kredit.
6. Petugas tersebut meninjau ke lokasi usaha debitur apakah benar-benar sesuai dengan yang dilampirkan atau tidak.
7. Apabila telah sesuai dengan permohonan maka oleh pimpinan bank surat permohonan tersebut ditandatangani.
8. Setelah permohonan kredit ditandatangani kemudian dilakukan pengikatan jaminan.
9. Pemberitahuan keputusan penolakan atau persetujuan kepada pemohon akan diberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan dengan alasannya, sedangkan bagi pemohon yang disetujui, bank akan menyampaikan surat keputusan kredit berikut syarat-syarat dalam rangkap dua. Apabila pemohon menyetujui syarat-syarat kredit yang disampaikan, maka selanjutnya pemohon

mengembalikan tembusan surat-surat keputusan kredit tersebut pada bank setelah ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- sebagai tanda untuk menyelesaikan sesuatu yang menyangkut administrasi dari pelaksanaan pemberian kredit tersebut, sebagaimana diisyaratkan dalam syarat pemberian kredit.

3.3.3. Prosedur atau Tata Cara Pemberian Kredit Untuk Kelompok.

Pelayanan kredit dan persyaratannya antara lain :

1. PD. BPR Soreang hanya memberikan kredit kepada kelompok untuk usaha yang produktif, yang telah diberikan adalah kelompok pedagang eceran, industri kecil, jasa ojeg dan jasa kretek.
2. Model hubungan dengan kelompok adalah model 3, yaitu hubungan KPM/KSP langsung dengan bank, dimana bank berfungsi pula sebagai pembinanya.
3. Prinsip dalam memberikan kredit adalah tepat, cepat dan penyederhanaan prosedur.
4. Jangka waktu untuk kelompok maksimal 24 bulan, dengan tingkat suku bunga 2,5 % per bulan (flat) dan pengembalian kredit yang dicicilnya tiap mingguan dihitung 1 % dari sisa pokok kredit.
5. Jumlah plafond yang telah diberikan kepada kelompok pada posisi bulan Juli 2001 sebesar Rp. 176. 576. 000,- dengan jumlah kelompok sebanyak 19 kelompok.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

6. Bank memberikan kredit kepada kelompok, maksimal plafondnya tergantung dari besarnya tabungan yang dijaminkan.
7. Untuk menentukan berapa besar kelompok itu diberikan kredit, bank menentukan formula khusus dengan ratio minimal 1 : 1 sampai maksimal 1 : 10. Maksudnya bila kelompok mengajukan kredit dengan tabungan yang diajukan Rp. 1.000.000,- maka kelompok itu akan mendapatkan kredit minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 10.000.000,-.
8. Jangka waktu untuk merealisasikan kredit tergantung dari kelompok. Jika kelompok itu merupakan kelompok lama, maka bank berusaha secepat mungkin untuk merealisasikan kreditnya, tetapi jika kelompok itu masih baru, maka bank akan melihat sampai sejauh mana kekompakan kelompok dalam melaksanakan aturan yang dibuat kelompok dan aturan bank. Bank akan memberikan keputusan apakah diberi atau ditolak. Kalau diberi apakah sesuai dengan pengajuan.
9. Bank berhak dan berwenang untuk menolak dan memberikan kredit kepada kelompok sesuai dengan aspek analisanya.
10. Persyaratan untuk mendapatkan kredit antara lain, surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani, tabungan yang akan dijaminkan, data dan identitas permohonan anggota, dan analisanya yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua dan mengisi permohonan pengajuan kredit kepada bank.
11. Jaminan yang diberikan oleh kelompok adalah tanggung rentang dan tabungan atau simpanan yang dibekukan, jika dipandang perlu bank berhak meminta jaminan tambahan.

12. Besar jaminan tergantung pada kredit yang akan kita berikan.
13. Kelompok atau pengurus berhak meminta jaminan tambahan pada anggota, guna menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan.
14. Kenaikan plafond per periode tergantung kelayakan usaha masing-masing anggota.

3.3.4. Jaminan Sebagai Syarat Dalam Pemberian Kredit

Salah satu aspek dalam proses pertimbangan dan pemberian kredit suatu permohonan kredit adalah adanya jaminan kredit. Dengan adanya jaminan tersebut, bank ingin mendapatkan kepastian didalam memberikan kredit kepada debiturnya. Hal ini dapat juga kita lihat didalam pasal 24 Undang-undang perbankan N0. 14 tahun 1967 :

"Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga".

dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan juga bahwa dalam pemberian kredit, jaminan mutlak harus ada untuk menjaga bila terjadi kesulitan dalam pembayaran kredit tersebut maka jaminan dapat dijadikan penggantinya.Dengan syarat-syarat :

1. Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain.
2. Memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat atas nama debitur yang bersangkutan yang masih berlaku.
3. Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi persyaratan untuk diadakan pengikatan bank. Kuasa menjual dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan secara perundangan-undangan yang berlaku.

4. Barang jaminan tersebut bebas dan tidak ada kaitan jaminan dengan pihak lain.

3.3.5. Pengawasan Kredit

1. Bank mencari informasi terhadap penggunaan/tujuan dan alokasi kredit apakah benar digunakan untuk usaha atau usaha yang dianggap merugikan bank (misalnya kredit digunakan untuk usaha renten) atau kredit digunakan untuk orang lain atau untuk menutupi hutangnya (gali lubang tutup lubang).
2. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran pada masing-masing kelompok. Bank selalu memeriksa administrasi kreditnya apakah sudah membayar angsuran atau belum.
3. Membuat laporan bulanan guna lebih mudah mengontrol dan menindaklanjuti.
4. Angsuran kredit setiap bulannya harus tidak ada anggota yang terlambat/nunggak. Hal ini agar dapat memicu kelompok untuk melaksanakan tanggung renteng.

3.3.6. Masalah Yang Dihadapi

Adapun masalah yang dihadapi oleh PD. BPR Soreang dalam pelayanan pemberian kredit yaitu :

1. Pada umumnya kelompok menginginkan kredit dulu, baru menabung atau dengan kata lain modal dulu baru menabung.

2. Masih ada anggota yang belum memahami manfaat dan fungsi berkelompok, sehingga mereka berkelompok hanya menginginkan kemudahan mendapatkan kredit, sedangkan untuk menabung mereka seolah enggan.
3. Sulitnya membelokkan motivasi berkelompok untuk mendapatkan kredit kearah kelompok yang dapat mandiri.
4. Belum adanya dukungan yang nyata dari instansi kecamatan dan desa.
5. Dalam pengajuan kredit masih ada kelompok yang menyatakan masih sulit untuk mendapatkan kredit, mereka menginginkan begitu daftar langsung dapat.
6. Belum ada dana khusus dengan bunga rendah, sehingga kami memberlakukan bunganya dengan bunga umum atau pasar.

3.3.7. Pemecahan Masalah

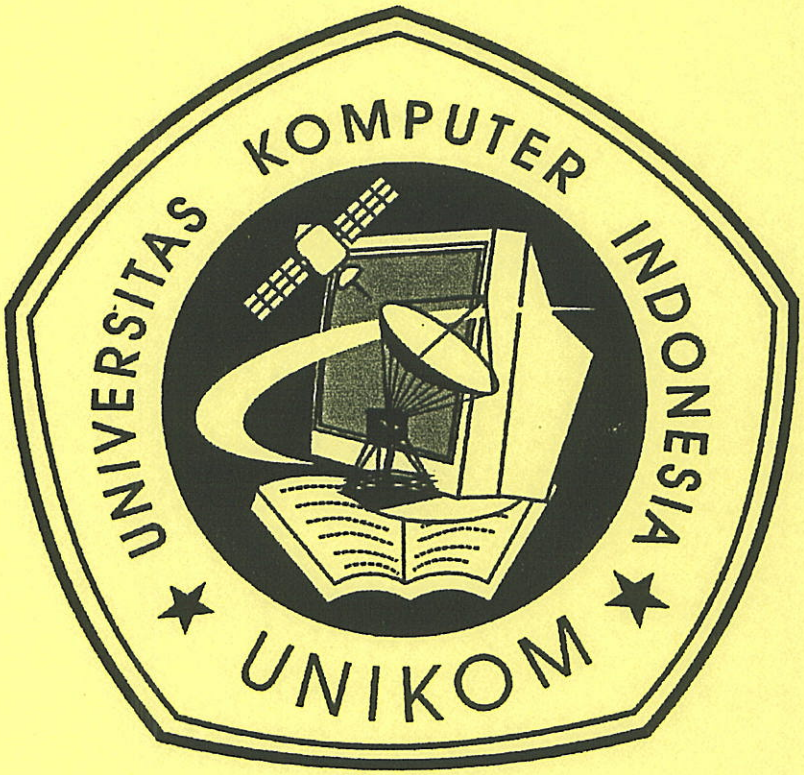
Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut diatas PD. BPR Soreang mencoba untuk mengantisipasinya dengan cara membentuk kelompok didaerah-daerah yang akan memperoleh kredit.

Dalam hal memperoleh kredit karyawan memberikan penjelasan pentingnya menabung terlebih dahulu yang merupakan syarat untuk memperoleh kredit. Apabila modal terlebih dahulu yang diberikan maka bank sulit untuk memperkirakan dalam memberikan kredit terhadap nasabah.

Kendala mengenai masih ada anggota yang belum memahami manfaat dan fungsi berkelompok, karyawan bank mencoba dengan memberikan penyuluhan-

penyuluhan tentang pentingnya manfaat dan fungsi berkelompok serta manfaat menabung dalam mempermudah memperoleh kredit dari bank.

Adapun kendala yang menyatakan masih sulit untuk mendapatkan kredit, mereka hanya menginginkan begitu daftar langsung dapat. Tapi PD. BPR tidak begitu saja dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, justru PD. BPR memberikan kemudahan kepada setiap nasabah. Yaitu dengan cara mengajukan dahulu surat permohonan kepada Kepala Desa atau Kecamatan sebelum datang ke PD. BPR untuk mempermudah dalam memperoleh kredit.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM